

PENGADILAN MILITER III-14  
D E N P A S A R

P U T U S A N

Nomor : 07 - K / PM.III-14 / AD / III / 2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara Pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Alex Piter Noya.  
Pangkat/Nrp : Kopda / 31010331440380.  
J a b a t a n : Tayanrad Ton Ban Kipan A.  
K e s a t u a n : Yonif 742 / SWY  
Tempat/tanggal lahir : Hulaliu, 25 Maret 1980.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Kristen Protestan.  
Alamat tempat tinggal : Asrama Kompi Markas A Yonif 742 / SWY Bima.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 13 Nopember 2015 sampai dengantanggal 2 Desember 2015 berdasarkan Keputusan Penahan Sementara dari Danyonif 742/SWY selaku Ankum Nomor : Kep/13/XI/2015 tanggal 18 Nopember 2015, kemudian dibebaskan dari Penahanan Sementara pada tanggal 3 Desember 2015 sesuai dengan Keputusan Danyonif 742/SWY selaku Ankum Nomor : Kep/14/XII/2015 tanggal 2 Desember 2015.

Pengadilan Militer tersebut diatas .

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IX/2 Mataram, Nomor : BP-25/A-19/ XII /2015 tanggal 3 Desember 2015.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang penyerahan perkara dari Danrem 162/Wira Bhakti selaku Papera Nomor : Kep / 05 / II / 2016 tanggal 9 Pebruari 2016.

2. Surat dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Nomor : Sdak / 06 / II / 2016 tanggal 24 Pebruari 2016.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAPKIM / 07 / PM.III-14 / AD / III / 2016 tanggal 1 Maret 2016.

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : TAPSID / 07 / PM.III-14 / AD / III / 2016 tanggal 1 Maret 2016.

4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan surat dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 06 / II / 2016 tanggal 24 Pebruari 2016, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

/Memperhatikan...

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Tidak hadir tanpa ijin”. sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 86 ke-1 KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana :

- Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

d. Memohon agar barang bukti berupa surat :

- 2 (Dua) lembar Daftar Absensi Personil Kompi A Yonif 742/SWY dari bulan Oktober 2015 sampai dengan bulan November 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal atas kesalahannya dan berjanji untuk tidak berbuat lagi oleh karenanya mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Denpasar Nomor : Sdak / 06 / II / 2016 tanggal 24 Pebruari 2016, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal dua puluh tiga bulan Oktober tahun dua ribu lima belas atau setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu lima belas di Kompi A Yonif 742/SWY di Bima NTB atau setidak-tidaknya di tempat tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar sehingga Pengadilan Militer III-14 Denpasar melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

/a. Bahwa...

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2000 melalui pendidikan di Rindam XVI Pattimura Ambon setelah lulus dilantik pangkat Prada kemudian ditugaskan di Kompi C Yonif 742/SWY setelah beberapa kali mengalami penugasan dan mutasi jabatan dan hingga terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tayanrad Ton Ban Kipan A Yonif 742/SWY dengan pangkat Kopda NRP 31010331440380.
- b. Bahwa Terdakwa melaksanakan cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja terhitung mulai tanggal 6 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2015 dengan tujuan ke Ambon untuk keperluan mengurus perpindahan sekolah anak Terdakwa, dan seharusnya Terdakwa sudah harus masuk dinas di Kompi A Yonif 742/SWY pada tanggal 23 Oktober 2015.
- c. Bahwa ketika Terdakwa berada di Ambon pada tanggal 17 Oktober 2015 Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Vrenki dan mengajak Terdakwa untuk menjadi penjaga penggalian tambang emas dengan penghasilan setiap hari Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang. Oleh karena uang untuk biaya perjalanan pulang ke Mataram telah habis Terdakwa mau menerima ajakan Sdr. Vrenki untuk mencari uang tambahan dengan menjadi penjaga penggalian penambangan emas. Selanjutnya pada tanggal 18 Oktober 2015 Terdakwa pergi ke daerah Kec. Bulak, Kab. Maluku Tengah untuk menjaga penggalian penambangan emas di Pulau Seram dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan Yonif 742/SWY baik melalui surat maupun telepon.
- d. Bahwa kemudian Kesatuan Yonif 742/SWY berusaha melakukan pencarian terhadap keberadaan Terdakwa, namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan dan saat dihubungi lewat telepon, ternyata Handphone (HP) Terdakwa tidak aktif hingga kemudian nama Terdakwa di dalam Daftar Absensi Personil Kompi A Yonif 742/SWY diisi dengan keterangan TK (Tanpa Keterangan) terhitung mulai tanggal 23 Oktober 2015.
- e. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Nopember 2015 sekira pukul 16.00 Wita atas kesadaran sendiri Terdakwa menyerahkan diri ke Mako Yonif kemudian menghadap ke staf -1/Intel Yonif 742/SWY yang diterima oleh Serka Bangun Catur Nuswantoro (Saksi-1, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Denpom IX/2 Mataram.
- f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonif 742/SWY tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang terhitung mulai tanggal 23 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2015 atau selama 17 (tujuh belas) hari secara berturut-turut kurang dari tiga puluh hari.

/g. Bahwa...

g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang tersebut. Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan dalam tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan nota keberatan (eksepsi).

Menimbang : Bahwa Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum dari Kumdam IX/Udayana berdasarkan Surat Perintah dari Kakundam IX/Udayana Nomor : Sprin/62/III/2016 Tanggal 17 Maret 2016 atas nama : Lettu Chk Sri Hartata, S.H. NRP 21990155910378 dan Letda Chk Riswan Ependi, S.H. NRP 11130028260889.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I :

Nama lengkap : Bangun Catur Nuswantoro  
 Pangkat/Nrp : Serka / 21040158190384.  
 Jabatan : Dansi Intel  
 Kesatuan : Yonif 742 / SWY  
 Tempat / Tanggal Lahir : Sidoarjo, 25 Maret 1984  
 Jenis Kelamin : Laki-Laki.  
 Kewarganegaraan : Indonesia.  
 Agama : Islam.  
 Alamat Tempat tinggal : Asrama Kipan A Jalan Datukdibanta,  
 Kel. Jatiwangi, Kec. Asakota, Kota  
 Bima NTB.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak 2004 di Asrama Mayonif 742/SWY hanya sebatas hubungan dinas karena sama-sama bertugas di Yonif 742/SWY,tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa melaksanakan cuti tahunan dengan tujuan ke Ambon yang dilengkapi surat jalan dari Staf Korem 162/Wira Bhakti, namun sampai batas pelaksanaan cuti Terdakwa selesai, Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

3. Bahwa atas ketidakhadiran Terdakwa tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang tersebut, kemudian Saksi berusaha menghubungi Terdakwa melalui handphone (HP) Terdakwa, namun HP Terdakwa tidak aktif, kemudian Saksi mendapat informasi dari teman satu letting Terdakwa bahwa istri Terdakwa menyampaikan kalau Terdakwa sedang berada di Ambon dan akan kembali ke Kesatuan.

/4. Bahwa...

4. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 9 Nopember 2015 sekira pukul 16.00 Wita atas kesadaran sendiri Terdakwa kembali ke Mayonif 742/SWY dan langsung menghadap ke staf satu dan bertemu dengan Saksi.

5. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonif 742/SWY tanpa ijin yang sah dari atasan/pimpinan yang berwenang terhitung mulai hari Jumat tanggal 23 Oktober 2015 sampai dengan hari Senin tanggal 9 Nopember 2015 atau selama kurang lebih 17 (tujuh belas) hari.

6. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang tersebut, karena Terdakwa tergiur untuk jaga tambang emas di Ambon, namun sampai saat ini Terdakwa belum mendapatkan apa-apa dari hasil jaga tambang emas di Ambon tersebut.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan dan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

8. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, perijinan harus sesuai dengan prosedur yang berlaku di Satuan tetapi Terdakwa tidak melakukannya.

9. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas karena begitu Terdakwa kembali ke Kesatuan langsung menyerahkan diri dan langsung Saksi Interogasi.

10. Bahwa Terdakwa menyesali, bahwa prajurit harus hadir di Kesatuan sesuai dengan tugas dan pokoknya.

11. Bahwa kesatuan telah melakukan pencarian selama Terdakwa tidak hadir di Kesatuan.

12. Bahwa prosedur perijinan cuti setelah dari Kompi lalu lagi ke Batalyon karena tempatnya terpisah dan kebijaksanaan pimpinan cuti dengan cara bergelombang atau bergiliran.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- II :

Nama lengkap	: Santoso.
Pangkat/Nrp	: Lettu Inf /21960048531274
Jabatan	: Dantonban Kipan A
Kesatuan	: Yonif 742/SWY
Tempat / Tanggal Lahir	: Madiun Jawa Timur, 3 Desember 1974
Jenis Kelamin	: Laki-Laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Alamat Tempat tinggal	: Asrama Kipan A Jalan Datukdibanta, Kel. Jatiwangi, Kec. Asakota, Kota Bima NTB.

/Pada...

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2013 saat Saksi masuk di Kipan A Yonif 742/SWY, hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa melaksanakan cuti tahunan terhitung mulai tanggal 8 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2015 dengantujuan ke Ambon.
3. Bahwa kemudian pada tanggal 22 Oktober 2015 saat dilaksanakan apel malam dilakukan pengecekan personil Kesatuan Yonif 742/SWY, ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang.
4. Bahwa atas ketidakhadiran Terdakwa tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang tersebut, kemudian Saksi melakukan pengecekan di asrama Terdakwa dan menghubungi Handphone (HP) Terdakwa, namun HP Terdakwa tidak aktif. Selanjutnya Saksi melaporkan secara bertahap kepada Dankipan A kemudian ke Danyonif 742/SWY.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalakan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang, Terdakwa pernah menghubungi Saksi melalui pesan singkat dengan menggunakan nomor telepon baru yang isinya : "Dalam minggu ini sudah tiba dan saya langsung ke batalyon" selanjutnya Saksi menelpon balik, akan tetapi sudah tidak aktif kemudian Saksi mengirim pesan tetapi tidak ada balasan.
6. Bahwa kemudian Saksi mendapat informasi dari piket Kompi A kalau Terdakwa telah kembali ke Kesatuan atas kesadaran sendiri pada tanggal 9 Nopember 2015 sekira pukul 16.00 Wita dan langsung menyerahkan diri ke staff-1/Intel Yonif 742/SWY di Mataram.
7. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonif 742/SWY tanpa ijin yang sah dari atasan/pimpinan yang berwenang terhitung mulai tanggal 23 Oktober sampai dengan tanggal 8 Nopember 2015 atau selama kurang lebih 17 (tujuh belas) hari.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalakan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.
9. Bahwa Terdakwa selama berdinis berkelakuan baik dan loyalitas tinggi tidak ada masalah di Kesatuan maupun dikeluarga.
10. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa seorang prajurit bila meninggalkan Kesatuan harus melalui prosedur dan perijinan.
11. Bahwa Terdakwa cuti ke Ambon untuk urusan keluarga mengurus perpindahan sekolah anaknya ke Ambon, karena dalam waktu dekat ada rencana pindah ke Ambon.

/12. Bahwa...

12. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, tugas yang dibebankan kepada Terdakwa menjadi terbelengkhai dan terganggu.

13. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur melaksanakan perijinan dan kewajibannya hadir di Kesatuan.

14. Bahwa tambahan perjalanan selama 2 (dua) hari kerja yaitu 1 (satu) hari untuk berangkat dan 1 (hari) untuk kembali.

15. Bahwa Terdakwa tidak atau belum mendapatkan upah selama melaksanakan penjagaan tambang emas.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- III :

Nama lengkap : Muh. Ridwan  
 Pangkat/Nrp : Sertu /21060228540186  
 Jabatan : Bamin/Juyar Kipan A  
 Kesatuan : Yonif 742/SWY  
 Tempat / Tanggal Lahir : Pangkep Sulsel, 8 Januari 1986  
 Jenis Kelamin : Laki-Laki.  
 Kewarganegaraan : Indonesia.  
 Agama : Islam.  
 Alamat Tempat tinggal : Asrama Kipan A Jalan Datukdibanta, Kel. Jatiwangi, Kec. Asakota, Kota Bima NTB.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2011 di Kompi A Yonif 742/SWY, hanya sebatas hubungan dinas karena sama-sama merupakan anggota Kipan A Yonif 742/SWY, tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2015 Terdakwa mengajukan corps raport cuti tahunan kepada Dankipan A terhitung mulai tanggal 8 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2015 dengan keperluan mengantar putri Terdakwa yang bernama Sdri. Veronika untuk pindah sekolah ke Ambon. Setelah mendapat persetujuan dari Dankipan A, kemudian pada sore harinya Terdakwa berangkat ke Mataram untuk mendapatkan surat cuti dari Danyonif 742/SWY.

3. Bahwa kemudian pada tanggal 22 Oktober 2015 sekira pukul 20.00 Wita saat dilaksanakan apel malam dilakukan pengecekan personil Kesatuan Yonif 742/SWY oleh Dankipan A, ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang.

4. Bahwa atas ketidakhadiran Terdakwa tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang tersebut, kemudian Saksi menghubungi nomor Hand Phone (HP) Terdakwa, namun HP Terdakwa tidak aktif. Selanjutnya Dankipan A melaporkan ketidakhadiran Terdakwa tersebut kepada Danyonif 742/SWY.

/5. Bahwa...

5. Bahwa kemudian pada saat dilaksanakan apel malam, Dankipan A menyampaikan kalau Terdakwa atas kesadaran sendiri telah kembali ke Kesatuan pada tanggal 9 Nopember 2015 sekira pukul 16.00 Wita dan langsung menghadap ke staf Pasi-1 Yonif 742/SWY di Mataram, selanjutnya perkara Terdakwa dilimpahkan kepada Polisi Militer.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan dan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

7. Bahwa setelah ada kasus ini, Terdakwa tidak mendapatkan lagi remunerasi.

8. Bahwa kehidupan Terdakwa di Kesatuan baaa-biasa saja dan rajin, hanya gaji Terdakwa tidak diterima kerana ada pinjaman di BRI (Bank Rakyat Indonesia).

9. Bahwa sejak bulan Nopember 2015 sampai dengan sekarang berkewajiban terhadap pembayaran pinjaman.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2000 melalui pendidikan di Rindam XVI Pattimura Ambon setelah lulus dilantik pangkat Prada kemudian ditugaskan di Kompi C Yonif 742/SWY setelah beberapa kali mengalami penugasan dan mutasi jabatan dan hingga terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tayanrad Ton Ban Kipan A Yonif 742/SWY dengan pangkat Kopda NRP 31010331440380.

2. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2015 Terdakwa pergi ke Mayonif 742/SWY untuk meminta ijin melaksanakan cuti tahunan terhitung mulai tanggal 6 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2015 dengan keperluan mengurus perpindahan sekolah anak Terdakwa ke Ambon.

3. Bahwa setelah mendapatkan surat ijin jalan dari Danyonif 742/SWY, kemudian pada tanggal 8 Oktober 2015 sekira pukul 06.00 Wita Terdakwa bersama putrinya yang bernama Sdri. Veronika berangkat dari Mataram menuju Ambon dengan menggunakan pesawat terbang Lion dan transit di Makasar, kemudian pada tanggal 9 Oktober 2015 sekira pukul 00.00 Wita Terdakwa tiba di Ambon yang selanjutnya melaporkan keberadaannya di Ambon kepada anggota piket Koramil Paso, Kec. Bakuala, Ambon Kab. Maluku Tengah. Bahwa selama berada di Ambon Terdakwa kumpul bersama keluarga dan juga bertemu dengan teman-temansatu kampung.

/4.Bahwa...



4. Bahwa kemudian pada tanggal 17 Oktober 2015 Terdakwa bertemu dengan temannya yang bernama Sdr. Vrenki dan mengajak Terdakwa bersama 3 (tiga) orang teman lainnya pergi ke Pulau Seram untuk menjaga 3 (tiga) buah lubang tambang emas dengan penghasilan setiap harinya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang, kemudian Terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya pada tanggal 18 Oktober 2015 Terdakwa bersama 4 (empat) orang lainnya dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor pergi ke pelabuhan ferry Liang Wipirit, setelah tiba di pelabuhan Terdakwa berangkat menuju ke Pulau Seram dengan menggunakan kapal Ferry hingga akhirnya sampai di Pulau Seram, selanjutnya perjalanan dilanjutkan menuju ke lokasi tambang emas, kemudian sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa tiba di lokasi tambang emas di daerah Kec. Bulak Kab. Maluku Tengah. Setelah berada di lokasi tambang emas Terdakwa bersama teman-teman lainnya secara bergantian menjaga penggalian penambangan emas.

5. Bahwa selama melaksanakan cuti Terdakwa pernah dihubungi melalui pesan singkat (SMS) oleh Danton Ban Lettu Inf Santoso (Saksi-1) dan Danki Kompi A Yonif 742/SWY Lettu Inf Abidin yang menyampaikan agar Terdakwa segera kembali ke Kesatuan dan saat itu Terdakwa membalas SMS tersebut dengan menyampaikan bahwa Terdakwa akan kembali ke Kesatuan, selain itu Terdakwa juga pernah menghubungi teman satu lettingnya yang bernama Kopda Haris Wali dan Kopda Herman yang menyampaikan agar Terdakwa segera kembali ke Kesatuan. Kemudian setelah berlangsung kurang lebih 16 (enam belas) hari menjaga penggalian penambangan emas. Terdakwa menelpon istri Terdakwa dan saat itu istri Terdakwa menyampaikan bahwa gaji Terdakwa ditahan oleh Kesatuan.

6. Bahwa kemudian pada tanggal 2 Nopember 2015 Terdakwa kembali ke Ambon dan pada tanggal 3 Nopember 2015 Terdakwa tiba di Ambon, selanjutnya pada tanggal 7 Nopember 2015 sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa dengan menggunakan pesawat terbang Lion berangkat dari bandara Pattimura menuju Makasar dan tiba di Surabaya pukul 22.00 Wib. Kemudian dari Surabaya Terdakwa menumpang bis menuju Mataram dan pada tanggal 9 Nopember 2015 sekira pukul 02.00 Wita Terdakwa tiba di Terminal Bertais Lombok selanjutnya Terdakwa menumpang ojek menuju Mayonif 742/SWY dan sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa tiba di Mayonif 742/SWY, selanjutnya Terdakwa diperiksa di Mayonif 742/SWY, setelah pemeriksaan selesai, Terdakwa dilimpahkan ke Denpom IX/2 Mataram untuk diproses lebih lanjut.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

/8.Bahwa...

8. Bahwa Terdakwa menyadari kalau batas akhir cuti Terdakwa berakhir tanggal 22 Oktober 2015, namun Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Yonif 742/SWY karena uang yang seharusnya Terdakwa pergunakan untuk biaya perjalanan pulang ke Mataram telah habis Terdakwa bagi-bagikan kepada saudara-saudaranya yang berada di Ambon, akibat dari permasalahan tersebut Terdakwa mencari uang tambahan untuk bekal kembali ke Lombok Mataram dengan menjadi penjaga penggalian penambangan emas di Pulau Seram.
9. Bahwa Terdakwa menyesal telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang dan Terdakwa masih berkeinginan untuk berdinasi kembali.
10. Bahwa Terdakwa mengetahui setelah habis cuti harus masuk kerja seperti biasa.
11. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran, Terdakwa melakukan penjagaan tambang emas untuk biaya pulang ke Mataram.
12. Bahwa Terdakwa melakukan penjagaan selama 16 (enam belas) hari dan upah perhari Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tetapi hanya mendapat Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), seharusnya Terdakwa mendapat Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).
13. Bahwa sisa uang hasil penjagaan samapai dengan sekarang belum dikirim.
14. Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari harus kembali tanggal 22 Oktober 2015 untuk berdinasi kembali seperti biasa.
15. Bahwa Terdakwa masih ingin berdinasi kembali, walaupun penghasilan di tambang besar.
16. Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan hukuman disiplin maupun pidana.
17. Bahwa Penjagaan tambang emas di Pulau Seram menjaga 4 (empat) lubang bersama dengan 4 (empat) orang temannya.
18. Bahwa Terdakwa melakukan penjagaan tambang emas tersebut hanya untuk mencari ongkos pulang ke Bima untuk berdinasi kembali.
19. Bahwa untuk menghidupi keluarga, istri Terdakwa melakukan jualan makanan, gorengan di sekitar komplek untuk memenuhi kebutuhan dari 3 (tiga) orang anak.
20. Bahwa Terdakwa meminta maaf ke Kesatuan karena telah melakukan kesalahan.

/Menimbang :...

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan ini berupa surat :

- 2 (Dua) lembar Daftar Absensi Personil Kompi A Yonif 742/SWY dari bulan Oktober 2015 sampai dengan bulan November 2015.

Adalah bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perkara ini, barang bukti berupa surat tersebut kesemuanya telah dibacakan dipersidangan serta telah diterangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lainnya di persidangan, setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2000 melalui pendidikan di Rindam XVI Pattimura Ambon setelah lulus dilantik pangkat Prada kemudian ditugaskan di Kompi C Yonif 742/SWY setelah beberapa kali mengalami penugasan dan mutasi jabatan dan hingga terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tayanrad Ton Ban Kipan A Yonif 742/SWY dengan pangkat Kopda NRP 31010331440380.

2. Bahwa benar Terdakwa melaksanakan cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja terhitung mulai tanggal 6 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2015 dengan tujuan ke Ambon untuk keperluan mengurus perpindahan sekolah anak Terdakwa, dan seharusnya Terdakwa sudah harus masuk dinas di Kompi A Yonif 742/SWY pada tanggal 23 Oktober 2015.

3. Bahwa benar ketika Terdakwa berada di Ambon pada tanggal 17 Oktober 2015 Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Vrenki dan mengajak Terdakwa untuk menjadi penjaga penggalian tambang emas dengan penghasilan setiap hari Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang. Oleh karena uang untuk biaya perjalanan pulang ke Mataram telah habis Terdakwa mau menerima ajakan Sdr. Vrenki untuk mencari uang tambahan dengan menjadi penjaga penggalian penambangan emas. Selanjutnya pada tanggal 18 Oktober 2015 Terdakwa pergi ke daerah Kec. Bulak, Kab. Maluku Tengah untuk menjaga penggalian penambangan emas di Pulau Seram dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan Yonif 742/SWY baik melalui surat maupun telepon.

/4. Bahwa...

4. Bahwa kemudian Kesatuan Yonif 742/SWY berusaha melakukan pencarian terhadap keberadaan Terdakwa, namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan dan saat dihubungi lewat telepon, ternyata Handphone (HP) Terdakwa tidak aktif hingga kemudian nama Terdakwa di dalam Daftar Absensi Personil Kompi A Yonif 742/SWY diisi dengan keterangan TK (Tanpa Keterangan) terhitung mulai tanggal 23 Oktober 2015.

5. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 9 Nopember 2015 sekira pukul 16.00 Wita atas kesadaran sendiri Terdakwa menyerahkan diri ke Mako Yonif kemudian menghadap ke staf -1/Intel Yonif 742/SWY yang diterima oleh Serka Bangun Catur Nuswantoro (Saksi-1, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Denpom IX/2 Mataram.

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonif 742/SWY tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang terhitung mulai tanggal 23 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2015 atau selama 17 (tujuh belas) hari secara berturut-turut.

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang tersebut. Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan dalam tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Oditur Militer dengan dakwaan yang disusun secara tunggal, yaitu pasal 86 ke-1 KUHPM, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Militer".
2. Unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".
3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".
4. Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-1 Militer, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

/Bahwa...

Bahwa kata Militer atau “Miles” berasal dari bahasa Yunani yang berarti seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan.

Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut pasal 45 KUHPM adalah :

- a. Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- b. Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- c. Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.

Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat oleh keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat bukti lain dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2000 melalui pendidikan di Rindam XVI Pattimura Ambon setelah lulus dilantik pangkat Prada kemudian ditugaskan di Kompi C Yonif 742/SWY setelah beberapa kali mengalami penugasan dan mutasi jabatan dan hingga terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tayanrad Ton Ban Kipan A Yonif 742/SWY dengan pangkat Kopda NRP 31010331440380.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih aktif sebagai Prajurit dengan pangkat Kopda.
3. Bahwa benar, para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI-AD dengan pangkat Kopda kesatuan sama dengan para Saksi di Yonif 742/SWY dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI-AD dengan pangkat Kopda.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu Militer, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2: Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa “Dengan sengaja” atau “Kesengajaan” adalah merupakan bagian dari kesalahan Terdakwa (sipelaku).

/Menurut...

Menurut Memori Van Toelichting atau memori penjelasan yang dimaksud “dengan sengaja” atau “kesengajaan” adalah si pelaku menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

Yang dimaksud dengan “melakukan ketidakhadiran” adalah Terdakwa / si pelaku melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya.

Yang dimaksud dengan “tanpa ijin” adalah ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (Kesatuannya) itu tanpa sepengetahuan atau seijin Pimpinannya/Komandannya sebagaimana lazimnya setiap Prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sejak tanggal 23 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2015 atau selama 17 (tujuh belas) hari secara berturut-turut. Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonif 742/SWY tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang.
2. Bahwa kemudian Kesatuan Yonif 742/SWY berusaha melakukan pencarian terhadap keberadaan Terdakwa, namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan dan saat dihubungi lewat telepon, ternyata Handphone (HP) Terdakwa tidak aktif.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak pernah menghubungi kesatuannya baik melalui telepon maupun surat.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

. Menimbang

: Bahwa mengenai unsur ke-3 ”dalam waktu damai, tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud “dalam waktu damai” berarti bahwa Terdakwa atau seorang Prajurit melakukan ketidakhadiran tanpa ijin itu Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 KUHPM yaitu perluasan dari keadaan perang.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat oleh keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat bukti lain dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

/1. Bahwa..

1. Bahwa selama waktu Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin Negara RI dalam keadaan aman / damai.

2. Bahwa selama waktu-waktu tersebut baik kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk maupun untuk tugas Operasi Militer lainnya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-3 Dalam waktu damai, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-4 Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari, tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur ini menentukan jangka / batas waktu ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya yaitu Terdakwa tidak hadir di Kesatuannya minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan yang telah bersesuaian satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

1. Bahwa benar sejak tanggal 23 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2015 atau selama 17 (tujuh belas) hari secara berturut-turut. Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonif 742/SWY tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang.

2. Bahwa benar selama 17 (tujuh belas) hari adalah lebih dari satu hari dan kurang dari tiga puluh hari.

Dari uraian dan fakta-fakta tersebut di atas maka unsur ke-4 "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugasnya untuk sementara waktu, hal tersebut mencerminkan rendahnya kadar disiplin Terdakwa dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kewajiban dinas.

/2.Bahwa...

2. Bahwa perbuatan tersebut tidak sepatutnya dilakukan oleh Terdakwa yang seharusnya memegang teguh disiplin prajurit dalam pelaksanaan tugasnya di satuan.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan oleh Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan tidak terlaksananya tugas pokok satuan dengan baik.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kepada jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik berdasarkan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Menimbang : Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh negatif terhadap anggota yang lain.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :  
- 2 (Dua) lembar Daftar Absensi Personil Kompi A Yonif 742/SWY dari bulan Oktober 2015 sampai dengan bulan November 2015. Majelis berpendapat bahwa karena barang bukti tersebut sejak semula merupakan kelengkapan administratif berkas perkara Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya, untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

/Mengadili...



## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Alex Piter Noya Kopda NRP 31010331440380, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
  - Pidana : Pidana penjara selama 2 (dua) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
  - 2 (Dua) lembar Daftar Absensi Personil Kompi A Yonif 742/SWY dari bulan Oktober 2015 sampai dengan bulan November 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 7 April 2016 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh AGUS BUDIMAN SURBAKTI, S.H. LETKOL LAUT (KH), NRP. 12365/P sebagai Hakim Ketua serta UNTUNG HUDIYONO, S.H. MAYOR CHK NRP 581744 dan BAGUS PARTHA WIJAYA, S.H., M.H. KAPTEN LAUT (KH) NRP 16762/P sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer REMAN, S.H., M.H. LETKOL CHK NRP 11980021140172, Penasehat Hukum SRI HARTATA, S.H. LETTU CHK NRP 21990155910378 dan RISWAN EPENDI, S.H. LETDA CHK NRP 11130028260889 dan Panitera Pengganti DJOKO PRANOWO PELTU NRP 516654 dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

AGUS BUDIMAN SURBAKTI, S.H.  
LETKOL LAUT (KH) NRP 12365/P

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

UNTUNG HUDIYONO, S.H.  
MAYOR CHK NRP 581744

BAGUS PARTHA WIJAYA, S.H., M.H.  
KAPTEN LAUT (KH) NRP 16762/P

PANITERA PENGGANTI

DJOKO PRANOWO  
PELTU NRP 516654